



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN
IJIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dirasa perlu menetapkan ketentuan Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat**
1. Stoom Ordonansi Tahun 1930 tentang Uap (Staatblad Tahun 1930 Nomor 225);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IJIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Pungutan Daerah adalah pungutan uang oleh Pemerintah Daerah sebagai balas jasa atas dilaksanakannya pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas;
- f. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengecekan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan apakah syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sudah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pemeriksaan dan pengujian pertama adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan sebelum pesawat tersebut dipakai untuk pertama kalinya setelah dibuat.
- h. Pemeriksaan dan pengujian ulang adalah pemeriksaan dan pengujian dilakukan pada waktu tertentu dan apabila diperlukan.
- i. Pegawai Pengawas adalah Pegawai teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang ditunjuk oleh Bupati .

- j. Ahli Keselamatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 dan mendapat penugasan dari Bupati.
- k. Perusahaan adalah tiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah.
- l. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- m. Pengusaha adalah:
 - a). Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu milik dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - b). Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - c). Orang atau Badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau Badan hukum termasuk pada poin a dan b, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
- n. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya .
- o. Pesawat uap adalah ketel uap dan pesawat uap lainnya yang digunakan untuk bekerja dengan tekanan yang lebih besar dari tekanan udara atau atmosfer.
- p. Pesawat uap lainnya adalah pesawat yang berisi atau didalamnya dimasukan uap yang berasal dari ketel uap atau didalamnya berisi air yang dipanaskan untuk mengisi ketel uap.
- q. Ketel uap adalah ketel yang digunakan untuk membuat uap dengan tekanan kerja tertentu;
- r. Bejana Tekan adalah bejana selain pesawat uap yang didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku.
- s. Pesawat Angkat dan Transportasi adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkut muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan atau horisontal dalam jarak yang tertentu.
- t. Tabung Pemadam Api adalah tabung atau pancana beserta perlengkapannya berisi bahan pemadam api jenis air, busa tepung kimia kering, gas CO₂ dan kallon yang mencakup tabung pemadam api ringan, tabung alat pemadam api yang dilengkapi dengan troly dan tabung -tabung yang dipasang pada instalasi pemadam kebakaran tetap;
- u. Springkler adalah instalasi pemadam kebakaran yang bekerja secara Otomatis, yang memiliki perlengkapan : Jaringan perpipaan, Sistem penyediaan air, Sistem pompa dan pengendalian tekanan air

- v. Hydran adalah Instalasi pemadam kebakaran berupa jaringan pipa air bertekanan memiliki perlengkapan :
 - Sistem penyediaan air ;
 - Jaringan pipa air ;
 - Perlengkapan slang dan nozzle.
- w. Pesawat Tenaga dan Produksi adalah Pesawat mesin Pesawat Tenaga dan Produksi yang digerakkan motor listrik/ motor bensin, motor Diesel/ motor gas diperusahaan tempat kerja.
- x. Instalasi Listrik adalah rangkaian dari peralatan listrik yang saling berhubungan satu dengan lain secara listrik yang berada dalam suatu ruang atau lokasi.
- y. Instalasi Penyalur Petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima, penghantar penurunan, elektroda bumi termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.

BAB II

JENIS PERIJINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang menggunakan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib mendapat ijin pemakaian dari Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas.
- (2) Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran tempat kerja untuk setiap bangunan;
 - b. Ijin Penggunaan Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel;
 - c. Ijin Penggunaan Ketel listrik;
 - d. Ijin Penggunaan Bejana Uap/pemanas air atau ekuimiser berdiri sendiri/penguap;
 - e. Ijin Penggunaan Pengereng uap (superkedter);
 - f. Ijin Penggunaan Botol baja, Bejana transport, Bejana station, pesawat pendingin;
 - g. Ijin Penggunaan Instalasi pemipaan;
 - h. Ijin Penggunaan Tangki apung;
 - i. Pengesahan penggunaan Dapur atau tanur;
 - j. Pengesahan penggunaan Pesawat pembangkit gas karbit;
 - k. Pengesahan penggunaan Pesawat pembangkit listrik generator yang digerakkan turbin (uap, air, gas atau motor diesel);
 - l. Pengesahan penggunaan Mesin perkakas produksi;
 - m. Pengesahan penggunaan kipas tekanan udara;
 - n. Pengesahan penggunaan lokomotif yang digerakkan mesin uap/motor diesel;

- o. Pengesahan penggunaan Jalan jaringan ril industri;
- p. Pengesahan penggunaan conveyor;
- q. Pengesahan penggunaan escalator;
- r. Pengesahan penggunaan Pesawat angkat/crane;
- s. Pengesahan penggunaan gondola;
- t. Pengesahan penggunaan fork lift;
- u. Pengesahan penggunaan sky lift;
- v. Pengesahan penggunaan Lift;
- x. Pengesahan penggunaan perancah;
- w. Pendaftaran penggunaan inatalasi alarm kebakaran otomatis;
- y. Pendaftaran penggunaan instalasi hydrant;
- z. Pendaftaran penggunaan instalasi springkler;
- aa. Pendaftaran penggunaan Hydro static hydrant;
- bb. Pendaftaran penggunaan instalasi pemadam otomatis intergratet system;
- cc. Pendaftaran penggunaan alat pemadam api ringan;
- dd. Pendaftaran penggunaan instalasi pemancar radio;
- ee. Pendaftaran penggunaan instalasi menara kontrol;
- ff. Pengesahan penggunaan instalasi pelayanan medic;
- gg. Pendaftaran penggunaan pesawat antena penerima gelombang elektronik;
- hh. Pendaftaran penggunaan instalasi pengolahan limbah;
- ii. Pendaftaran penggunaan instalasi radiasi;
- jj. Rekomendasi penggunaan bahan kimia berbahaya/pestisida;
- kk. Pengesahan penggunaan instalasi listrik di tempat kerja;
- ll. Pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir di tempat.

BAB III TARIF PUNGUTAN

Pasal 3

Tarif atas pelayanan pemberian Ijin Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan / tempat kerja ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Obyek | Klasifikasi | Besartarif (Rp.) | | Ket. |
|----|------------------------------------|---|---|---|------|
| | | | Ijin.pendaftaran, pengesahan rekomendasi / pemakaian (Rp) | Pendaftaran Ulang 1 X tahun (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tempat Kerja untuk setiap bangunan | Dengan Luas lantai : a. s/d 500 M ² b. 501 s/d 2000 M ² c. 2001 s/d 5000 M ² d. 5001 s/d 10000 M ² e. 10000 s/d 20000 M ² f. 20000 M ² keatas | 18.750,- 37.500,- 56.250,- 75.000,- 93.750,- 112.500,- | 7.500,- 15.000,- 22.500,- 30.000,- 37.500,- 45.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|--|---|---|---|
| B. | MESIN/PESAWAT/ INSTALASI/BAHAN | | | | |
| 1 | Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel | Dgn luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. 501 s/d 1000 M ² e. 1000 M ² ke atas | 250.000,- 375.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- | |
| 2 | Ketel Listrik | Dengan Kapasitas a. s/d 2,5 ton uap/jam b. 2,5 s/d 5 ton uap/jam c. 5 s/d 25 ton uap/jam d. 25 ton uap/jam keatas | 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- | 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- | |
| 3 | Bejana Uap/pemanas air atau ekruimiser berdiri sendiri/penguap | Dgn luas pemanasan a. s/d 2 M ² b. 2 s/d 50 M ² c. 51 s/d 100 M ² d. 101 s/d 500 M ² e. > 500 M ² Atau dengan volume a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1000 L c. 1.001 s/d 5000 L d. 5001 s/d 10.000 L e. 10.001 s/d 50.000 L f. > 50.000 L | 250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 1.500.000,- | 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- | |
| 4 | Pengering uap (superkedter) | Dgn luas pemanasan : a. s/d 50 M ² b. 51 s/d 100 M ² c. 101 s/d 500 M ² d. 501 M ² keatas | 250.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- | 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- | |
| 5. a. | Botol Baja | Dengan unit a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1000 buah e. > 1000 buah | 7.500,- 30.000,- 56.250,- 75.000,- 112.500,- | 3.000,- 12.000,- 22.500,- 30.000,- 45.000,- | |
| b. | Bejana Transport/Unit | Unit | 18.750,- | 7.500,- | |
| c. | Bejana station/unit | Unit | 18.750,- | 7.500,- | |
| d. | Pesawat pendingin | Unit | 18.750,- | 7.500,- | |
| 6. | Instalasi Pemipaan : | Jaringan pemipaan | | | |
| a. | Jaringan pipa uap | | 18.750,- | 7.500,- | |
| b. | Jaringan pipa air | | 18.750,- | 7.500,- | |
| c. | Jaringan pipa minyak | | 18.750,- | 7.500,- | |
| d. | Jaringan pipa gas | | 18.750,- | 7.500,- | |
| 7 | Tangki apung | Dengan kapasitas a. s/d 10 ton b. > 10 s/d 30 ton c. > 30 ton | 22.500,- 37.500,- 45.000,- | 9.000,- 15.000,- 18.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--|---|---|--|---|
| 8 | Dapur atau Tanur | Dengan kapasitas a. s/d 25 ton b. >25 s/d 100 ton c. >100 s/d 200 ton d. >200 ton | 22.500,- 37.500,- 60.000,- 75.000,- | 9.000,- 15.000,- 24.000,- 30.000,- | |
| 9 | Pesawat pembangkit gas karbit | Dgn kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. >10 s/d 50 kg c. >50 s/d 100 kg d. >100 kg | 7.500,- 11.250,- 18.750,- 37.500,- | 3.000,- 4.500,- 7.500,- 15.000,- | |
| 10 | Pesawat pembangkit listrik generator yang digerakkan turbin (uap, air, gas, atau motor diesel) | Dengan daya a. s/d 100 TK b. >100 s/d 500 TK c. >500 s/d 1000 TK d. >1000 s/d 10.000 TK e. > 10.000 TK | 125.000,- 250.000,- 375.000,- 500.000,- 625.000,- | 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- | |
| 11.a | Mesin Perkakas mesin produksi yang digerakkan motor listrik/motor bensin, motor diesel/motor gas utk setiap TK | a. s/d 5 TK b. > 5 s/d 20 TK c. > 20 s/d 50 TK d. > 50 s/d 100 TK e. > 100 TK | 7.500,- 15.000,- 22.500,- 37.500,- 52.500,- | 3.000,- 6.000,- 9.000,- 15.000,- 21.000,- | |
| 11.b | Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dgn hidrolik (preumatik) | Dengan kapasitas. a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 ton s/d 50 ton d. > 50 ton | 7.500,- 15.000,- 22.500,- 37.500,- | 3.000,- 6.000,- 9.000,- 15.000,- | |
| 12 | Kipas tekanan udara | Tiap unit | 7.500,- | 3.000,- | |
| 13 | Lokomotif yang digerakkan mesin uap/motor diesel | Dgn satuan unit | 22.500,- | 9.000,- | |
| 14 | Jalan jaringan ril industri | Dgn panjang : a. s/d 2 Km b. > 2 s/d 5 Km c. > 5 Km | 22.500,- 37.500,- 56.250,- | 9.000,- 15.000,- 22.500,- | |
| 15 | Conveyor | Dengan kapasitas a. s/d 25 Kg/jam b. > 25 s/d 50 Kg/jam c. > 50 Kg/jam | 15.000,- 22.500,- 30.000,- | 6.000,- 9.000,- 12.000,- | |
| 16 | Escalator per unit | per unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 17 | Pesawat angkat/Crane | Dgn Kapasitas a. s/d 5 ton b. 10 s/d 30 ton c. 30 s/d 50 ton d. 50 s/d 100 ton e. 100 s/d 500 to f. > 500 ton | 62.500,- 125.000,- 250.000,- 375.000,- 500.000,- 625.000,- | 25.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- | |
| 18 | Gondola | per Unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 19 | Fork Lift | Dgn Kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 30 ton d. > 30 ton s/d 50 ton e. > 50 ton | 15.000,- 18.750,- 22.500,- 30.000,- 37.500,- | 6.000,- 7.500,- 9.000,- 12.000,- 15.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|---|---|---|
| 20 | Sky Lift | Per unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 21 | Lift | Per unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 22 | Perancah | Dgn luas bidang a. s/d 5.000 M ² b. >5000 s/d 10.000M ² c. > 10.000 M ² | 18.750,- 26.250,- 37.500,- | 7.500,- 10.500,- 15.000,- | |
| 23 | Instalasi alarm kebakaran otomatis | Tiap zone atau tiap 20 titik | 37.500,- | 15.000,- | |
| 24 | Instalasi Hydrant | Tiap box hydrant/pilar | 10.000,- | 4.000,- | |
| 25 | Instalasi Springkler | Tiap pipa pembagi atau max titik | 10.000,- | 4.000,- | |
| 26 | Hydro Static hydrant | a. tiap springkler b. tiap pompa hydran c. System penyediaan air hydrat/unit | 7.500,- 7.500,- 3.750,- | 3.000,- 3.000,- 1.500,- | |
| 27 | Instansi pemadam otomatis intergrated system | Tiap unit | 18.750,- | 7.500,- | |
| 28 | Alat pemadam api ringan | Tiap pembuatan sample sampai 200 unit | 18.750,- | 7.500,- | |
| 29 | Instansi Pemancar Radio | Dgn satuan unit | 22.500,- | 9.000,- | |
| 30 | Instalasi menara kontrol | Dgn satuan Unit | 22.500,- | 9.000,- | |
| 31 | Instalasi Pelayanan Medic | Dgn satuan Unit | 25.000,- | 10.000,- | |
| 32 | Pesawat Antena penerima gelombang elektronik | Dgn satuan Unit | 22.500,- | 9.000,- | |
| 33 | Instansi Pengolahan limbah | Per unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 34 | Instalasi Radiasi | Per unit | 15.000,- | 6.000,- | |
| 35 | Bahan Kimia Berbahaya | a. s/d 500 Kg b. 501 s/d 1000 Kg c. > 1000 Kg | 25.000,- 50.000,- 75.000,- | 10.000,- 20.000,- 30.000,- | |
| 36 | Instalasi listrik di tempat kerja | Dengan Daya a. s/d 100 KVA b. 101 s/d 500 KVA c. 501 s/d 1000 KVA d. 1001 s/d 10000 KVA | 250.000,- 312.500,- 375.000,- 500.000,- | 100.000,- 125.000,- 150.000,- 200.000,- | |
| 37 | Pemakaian Instalasi petir di tempat kerja | a. 1 s/d 5 titik b. 6 s/d 10 titik c. 10 s/d 15 titik d. 15 s/d 20 titik e. 20 s/d keatas | 250.000,- 312.500,- 375.000,- 437.500,- 500.000,- | 100.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,- | |

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PEMBERIAN
IJIN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 4

Untuk memperoleh perijinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas dengan melengkapi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran tempat kerja untuk setiap bangunan :
 - Gambar denah tempat kerja;
 - Daftar keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan
- b. Ijin penggunaan pesawat uap/bejana tekan (a.l : ketel uap, pengering uap, botol baja, bejana transport, bejana station, pesawat pendingin, instalasi pemipaan dan tangki apung) :
 - Gambar konstruksi dan detailnya;
 - Sertifikat bahan;
 - Perhitungan kekuatan konstruksi dari pabrik pembuatnya;
 - Laporan hasil NDT;
 - Laporan pengawasan pembuatan pesawat uap/bejana tekan;
 - Kekuatan lain yang berkaitan dengan pesawat uap yang bersangkutan.
- c. Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi (a.l. Dapur/tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pesawat pembangkit listrik, mesin perkakas produksi, kipas tekanan udara) :
 - Gambar konstruksi/instalasi dari pesawat tenaga dan produksi yang bersangkutan dengan skala sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang, rangkap 4 (empat);
 - Sertifikat bahan dan keterangan-keterangan lainnya rangkap 4 (empat);
 - Cara kerja mesin rangkap 4 (empat)
 - Gambar konstruksi dan alat perlindungan dan cara kerjanya rangkap 4 (empat).
- d. Pengesahan Penggunaan pesawat angkat/angkut (al. Lokomotif, jalan jaringan ril industri, conveyor, escalator, pesawat crane, gondola, fork lift, sky lift, lift) :
 - Gambar konstruksi dan instalasi listrik serta sistem pengamannya dengan skala sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang;
 - Sertifikat bahan dan sambungan-sambungan konstruksinya;
 - Perhitungan kekuatan konstruksi dari bagian-bagian penting.
- e. Pengesahan Penggunaan Perancah :
 - Jenis bahan konstruksi yang digunakan;
 - Ketinggian konstruksi.

- f. Pendaftaran penggunaan Instalasi pemadam kebakaran (al. Instalasi hydrant, springkler, hydro static hydrant, pemadam otomatik intergretet system, alat pemadam api ringan) :
- Jumlah dan jenis pemadam kebakaran;
 - Denah lokasi/letak penempatan pemadam kebakaran.
- g. Pendaftaran penggunaan instalasi pemancar radio :
- Denah lokasi pemancar radio;
 - Peralatan yang dipakai.
- h. Pendaftaran penggunaan instalasi menara kontrol :
- Gambar dan identitas menara;
 - Lokasi.
- i. Pengesahan penggunaan instalasi pelayanan medic (Penyelenggaraan Kesehatan Kerja di tempat kerja) :
- Surat penunjukan dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan;
 - Sertifikat, Ijasah dan ijin praktek dokter penanggung jawab.
- j. Pendaftaran penggunaan pesawat antena penerima gelombang elektronik :
- Gambar dan identitas pesawat;
 - Lokasi.
- k. Pendaftaran penggunaan instalasi pengolah limbah :
- Denah lokasi pengolahan limbah;
 - Konstruksi bangunan;
 - Proses pengolahan limbah.
- l. Pendaftaran penggunaan instalasi radiasi :
- Denah lokasi;
 - Peralatan yang dipergunakan dan kekuatannya.
- m. Rekomendasi Penggunaan bahan kimia berbahaya / pestisida :
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;
 - Jenis pestisida yang digunakan
- n. Pengesahan penggunaan instalasi listrik di tempat kerja :
- Surat pengesahan rencana instalasi listrik dari instansi yang berwenang;
 - Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja.
- o. Pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir di tempat kerja :
- Gambar rencana instalasi yang sudah disahkan instansi berwenang;
 - Denah / lokasi pemasangan.

BAB V
MASA BERLAKU DAN KEWAJIBAN PEMILIK IJIN

Pasal 5

- (1) Ijin, pendaftaran, pengesahan dan rekomendasi penggunaan dimaksud Pasal 2 berlaku selamanya sejak diterbitkan dan setiap tahun wajib didaftar kembali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas.
- (2) Kewajiban membayar pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dipenuhi pengusaha untuk setiap tahun terhitung pada saat dikeluarkannya akte / ijin dan dilakukan pemeriksaan / pengujian.
- (3) Kewajiban membayar pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berjalan terus meskipun perusahaannya dihentikan dan ditutup baik untuk sementara maupun untuk seterusnya selama pengusaha tidak melaporkan tentang penghentian atau penutupan perusahaan.

BAB VI
**TATA CARA PEMUNGUTAN, PELAPORAN DAN
PEMBAYARAN PEMBERIAN IJIN**

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas cq. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan setelah menerima permohonan ijin dimaksud Pasal 4 paling lambat 7 (tujuh) hari melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap obyek ijin keselamatan dan kesehatan kerja yang dimintakan pengesahannya.
- (2) Pegawai Pengawas / ahli keselamatan dan kesehatan kerja setelah selesai melakukan pemeriksaan dan atau pengujian, membuat laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian dimaksud ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari menerbitkan surat Keputusan penetapan besarnya biaya ijin yang dibayar pengusaha.
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan surat keputusan penetapan besarnya biaya ijin dimaksud Pasal 6 ayat (3) kepada pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan.
- (5) Pengusaha wajib membayar biaya ijin yang besarnya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan penetapan besarnya biaya dimaksud ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas.

- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilakukan pengusaha langsung kepada Kas Daerah dengan menyertakan bukti penyetoran atau kepada Bendahara Khusus penerima Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas.
- (7) Setelah pengusaha membayar lunas biaya ijin dimaksud Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas menyerahkan ijin K.3 pada pengusaha.

BAB VII
TATA CARA PENYETORAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA

Pasal 7

- (1) Penagihan, penerimaan, penyimpanan, penyetoran dan membukukan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan bendaharawan khusus penerima yang diangkat oleh Bupati Kapuas.
- (2) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) menyetor seluruh penerimaan uang yang telah dipungutnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja Kas Daerah dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, dan 5 Peraturan Daerah ini diberikan Sanksi administrasi berupa Teguran / Peringatan I, II dan III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang tidak melaksanakan Surat Teguran / Peringatan III sebagaimana dimaksud Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menidik atas tindak pidana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 2 Juli 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 2 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt,

Drs. TOEKIYO A.A. MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002, NOMOR : 12, SERI : E

